

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perilaku menggunakan barang milik orang lain tanpa izin telah menjadi perilaku yang umum terjadi di pondok pesantren dan perguruan tinggi yang berbasis asrama. Kegiatan mempergunakan atau memanfaatkan barang orang lain tanpa izin pemiliknya merupakan suatu perilaku yang tercela (Salman, 2023) dan termasuk dalam perbuatan yang batil. Sehubungan dengan hal ini, Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsirnya *Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syar'ah wa Al-Manhaj*, menjelaskan bahwa kata batil dalam Al-Quran yang berhubungan dengan larangan memakan harta manusia secara batil ada di empat tempat, yaitu: Al-Baqarah ayat 188, An-Nisā ayat 29 dan 161, dan At-Taubah ayat 34.

Al-Qur'an sendiri melarang praktik pengambilan harta milik orang lain secara tidak adil, yang terungkap dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Ayat tersebut menegaskan larangan mengambil harta secara batil atau tidak sah, mengingatkan umat Islam akan pentingnya menjaga keadilan dalam setiap tindakan, termasuk dalam hal kepemilikan harta benda. Konsep ini menjadi landasan penting dalam memahami nilai-nilai etika dan keadilan dalam Islam terkait hak milik.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang *batil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah/2:188) (Kemenag RI, 2019).

Menurut penafsiran Imam Al-Ṭabari dalam kitabnya (*Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Al-Qur'an*), ungkapan "memakan dengan *batil*" dalam ayat tersebut merujuk pada tindakan mengambil yang tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan oleh Allah SWT. Dari penafsiran ini, dapat disimpulkan bahwa memakan harta orang lain secara batil, yakni penggunaan milik orang lain tanpa izin, secara hukumnya dianggap haram dan sangat dilarang dalam ajaran Islam. Baik itu dalam konteks menggunakan pakaian, sandal, bantal, gayung, payung, atau barang-barang lainnya, semuanya memiliki hukum yang sama, yaitu tidak boleh dilakukan tanpa izin dari pemiliknya. Lebih lanjut, dalam konteks ushul fiqh, ayat tersebut menggambarkan dua hal yang penting. Pertama, larangan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan menggunakan harta orang lain secara tanpa izin diharamkan. Kedua, larangan tersebut mewajibkan kita untuk menjauhi segala bentuk perbuatan memakan harta orang lain secara batil. Hal ini memberikan penekanan kuat terhadap pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah hak kepemilikan.

Selain penjelasan tersebut, dalam perspektif hukum Islam, pelaku memakan harta orang lain secara batil akan diancam dengan ancaman siksa yang berat, namun masih ada peluang untuk bertaubat kepada Allah, mengembalikan barang yang diambil, dan meminta maaf kepada pemiliknya. Islam menegaskan pentingnya menjaga hak milik orang lain dan menghindari pengambilan secara paksa atau sewenang-wenang sebagai bagian integral dari etika dan nilai-nilai agama (Abdul Azis, dkk., 1997). Hal ini sejalan dengan firman Allah QS. An-Nisā/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *batil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisā/4;29) (Kemenag RI, 2019).

Pada tafsir *Al-Maragi*, dijelaskan bahwa pengambilan harta dengan cara yang tidak sah merujuk pada tindakan mengambil tanpa memberikan imbalan yang sesuai dengan nilai hakiki. Prinsip syariat Islam melarang keras pengambilan harta tanpa imbalan serta tanpa izin dari pemiliknya.

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang meneliti tentang penggunaan barang orang lain tanpa izin, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas, Suryati, dan Marianti (2023) dalam artikel berjudul Peranan Konseling Kelompok Islam Untuk Mengurangi Perilaku Ghasab. Ghasab yang dimaksud adalah tindakan menggunakan barang milik orang lain tanpa izin. Begitu juga penelitian oleh Manda (2023) yang membahas tentang fenomena penggunaan barang milik orang lain tanpa izin dalam lingkungan pesantren atau mereka sebut dengan "gaṣab". Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dan Nisa (2023) yang membahas tentang strategi yang digunakan oleh konselor dalam menangani perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin di kalangan santri. Namun, dari penelitian-penelitian tersebut belum ada yang menyoroti perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin yang ada di Ma'had Al-Jami'ah yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan pondok pesantren. Padahal, harapannya bahwa perilaku santri dan mahasantri itu berbeda dikarenakan tingkatan pendidikannya

juga berbeda. Dalam hal ini, IAIN Kendari memiliki Ma'had Al-Jami'ah yang merupakan salah satu lembaga untuk membina para mahasiswa.

Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku dan karakter para mahasiswa. Lembaga ini bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, pembinaan, serta pengembangan akademik dan karakter mahasiswa, dengan sistem pengelolaan asrama yang berbasis pesantren. Keberadaan Ma'had Al-Jami'ah ini menjadi sebuah inisiatif dalam membentuk karakter melalui peningkatan pemahaman dasar-dasar keislaman serta wawasan keagamaan. Sebagai entitas keagamaan di Indonesia, ma'had menjadi lingkungan di mana mahasiswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan sekaligus membentuk karakter yang bertumpu pada prinsip-prinsip Al-Qur'an, hadis, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peran ma'had sangatlah penting dalam meningkatkan kecerdasan spiritual serta turut berkontribusi dalam membangun moral bangsa yang tengah mengalami tantangan dan perubahan (Mila Nabila Zahara, dkk, 2018).

Dalam usahanya mencapai tujuan tersebut, Mahad Al-Jami'ah berfokus pada pembentukan mahasiswa yang memiliki karakter yang baik dan bermoral tinggi, salah satunya melalui studi mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Upaya ini bertujuan agar mahasiswa dapat menerapkan ajaran yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ironisnya, ada perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai yang diajarkan, yakni masih adanya perilaku menggunakan barang orang lain tanpa izin di kalangan

mahasantri. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai yang diajarkan dan praktik yang terjadi di lingkungan Ma'had Al-Jami'ah.

Dengan semua pembelajaran karakter dan akhlak yang ada di Ma'had Al-Jami'ah yang pendalamannya melebihi pembelajaran santri, masih ada mahasantri yang melakukan penggunaan barang milik orang lain tanpa izin. Hal ini sebagaimana observasi dan wawancara awal terhadap salah satu mahasantri angkatan 2021 dengan inisial M. M seringkali masih menggunakan barang milik orang lain tanpa izin. Hal ini menciptakan situasi yang kurang menyenangkan, terutama ketika pemilik barang tersebut juga sedang membutuhkan barangnya, sehingga muncullah sikap tidak rela dari pemilik barang. Padahal ia telah beberapa kali diperingatkan untuk tidak sembarangan menggunakan barang orang lain tanpa izin. Tindakan ini mencerminkan kurangnya komitmen M dalam menghormati hak milik dan nilai-nilai moral yang ditanamkan di lingkungan Ma'had.

“Saya pernah pergi di masjid menggunakan sandal orang lain tanpa minta izin dulu sama orang yang punya sandal karena saya sudah buru-buru mau ke masjid dan saya pikir orangnya tidak akan cari karena sudah duluan ke masjid. Jadi saya pakai saja itu sandal.” (M, November, 2023)

Penelitian tentang resepsi mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari terhadap QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 dipilih karena hasil observasi awal menunjukkan hal tersebut penting untuk diungkap. Sebab, mahasantri Ma'had Al-Jami'ah dalam kesehariannya sering mengkaji, berinteraksi dan diajarkan Al-Qur'an, masih terdapat yang namanya kasus perilaku menggunakan barang orang lain tanpa izin. Oleh karena itu, peneliti merasa perlunya menggali lebih dalam tentang bagaimana cara mahasantri meresepsi

ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang penggunaan barang orang lain tanpa izin di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, serta untuk memudahkan pengumpulan, pengkajian dan penyajian data, maka penelitian ini berfokus pada Resepsi Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari terhadap ayat-ayat Al-Qur'an QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 terkait pemahaman dan implementasinya. Selain itu, lebih lanjut peneliti mengkaji bagaimana dampak dari resepsi mahasantri terhadap kedua ayat Al-Qur'an tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.

1.3 Rumusan Masalah

Berikut beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini

- 1.3.1 Bagaimana perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin di lingkungan Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari?
- 1.3.2 Bagaimana resepsi Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari tentang QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 mengenai larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin?
- 1.3.3 Bagaimana dampak resepsi Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari tentang QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 terkait larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin pada kehidupan mahasantri?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan

- 1.4.1 Untuk menjelaskan perilaku penggunaan barang orang lain tanpa izin di lingkungan Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari.
- 1.4.2 Untuk menganalisis resepsi Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari terhadap QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 mengenai larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin.
- 1.4.3 Untuk menjelaskan dampak resepsi Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari tentang QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29 terkait larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin pada kehidupan mahasantri.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis resepsi Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29, yang melibatkan penafsiran secara tekstual maupun kontekstual terhadap kedua ayat tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat agar dapat:

- 1.5.1 Memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana mahasiswa Islam, khususnya mahasantri, memahami dan merespons ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan menggunakan barang orang lain tanpa izin. Hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoritis tentang bagaimana teks suci diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

1.5.2 Memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoritis tentang etika dan moralitas dalam konteks Islam. Hal ini dapat membantu dalam memperdalam pemahaman tentang bagaimana ajaran agama mempengaruhi perilaku dan sikap individu.

1.5.3 Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori resepsi dan kajian budaya, dengan memperlihatkan bagaimana pesan-pesan agama diresepsikan dan diinterpretasikan dalam konteks budaya dan sosial mahasiswa di Ma'had Al-Jamiah IAIN Kendari.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk pemahaman akademis tentang Islam, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan pemikiran dalam berbagai bidang studi, seperti studi agama, etika, dan kajian budaya.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap:

1.5.1.1 Membantu dalam memahami bagaimana mahasiswa di Ma'had Al-Jamiah IAIN Kendari memahami dan merespons ayat-ayat Al-Qur'an tentang larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin, yang pada gilirannya dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang pemahaman masyarakat terhadap konsep-konsep agama.

1.5.1.2 Menjadi kontribusi dalam pengayaan kajian keislaman, khususnya dalam konteks pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

1.6 Definisi Operasional

Guna mencegah ambiguitas terkait fokus penelitian ini, penulis akan menjelaskan definisi operasional dari beberapa istilah kunci yang relevan dengan kajian yang dilakukan, yaitu:

1.6.1 Resepsi

Resepsi merujuk pada proses penerimaan, pemahaman, dan interaksi seseorang atau kelompok terhadap suatu pesan, ide, karya seni, atau teks tertentu. Ini mencakup bagaimana pesan atau teks tersebut diterima, dipahami, diinterpretasikan, dan direspon oleh penerima dalam konteksnya masing-masing (Latief Mochammad Chaerul, Shakty Putri & Ersyad Firdaus Azwar, 2018).

Resepsi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu resepsi eksegesis Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari terhadap ayat-ayat Al-Qur'an baik dari segi pemahaman maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari khususnya ayat-ayat Al-Qur'an larangan penggunaan barang orang lain tanpa izin yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29.

1.6.2 Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari

Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah yaitu mahasiswi-mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Kendari dan telah terseleksi sebagai mahasantri yang wajib tinggal di dalam Ma'had Al-Jami'ah selama dua tahun penuh dari semester hingga semester empat.

Sedangkan Ma'had al-Jami'ah IAIN Kendari adalah sebuah unit kerja yang ada di Institut Agama Islam Negeri Kendari yang menjadi wadah pembinaan akhlak dan intelektual mahasantri yang tinggal di dalamnya.

1.6.3 QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisā/4:29

Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munīr fī Al-'Aqīdah wa Al-Syarī'ah wa Al-Manhaj*, merinci empat lokasi dalam Al-Qur'an yang menyoroti larangan mengambil harta secara tidak sah atau batil, yaitu: Al-Baqarah ayat 188, An-Nisā ayat 29 dan 161, serta At-Taubah ayat 34.

Sehubungan dengan hal tersebut Ayat-ayat Al-Qur'an yang diresepsi oleh mahasantri kaitannya dengan penggunaan barang orang lain tanpa izin dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah/2:188) (Kemenag RI, 2019).

Serta al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisā/4:29) (Kemenag RI, 2019).

1.6.4 Penggunaan Barang Orang Lain Tanpa Izin

Penggunaan barang orang lain tanpa izin merujuk pada tindakan mengambil, memakai, atau memanfaatkan barang milik orang lain tanpa mendapatkan izin atau persetujuan dari pemilik barang tersebut. Tindakan ini

bisa terjadi dalam berbagai konteks, baik itu dalam lingkungan rumah tangga, tempat kerja, sekolah, atau komunitas lainnya (Fauziah & Nisa, 2023).

Dalam hukum Islam, perilaku menggunakan barang orang lain tanpa izin umumnya dikenal dengan istilah (الغصب). *Gaşab* adalah tindakan mengambil atau menggunakan harta atau hak orang lain secara tidak sah dan tanpa izin pemiliknya. Dengan unsur-unsur: pengambilan harta secara zalim (melibatkan kekuasaan), tanpa izin pemilik serta dilakukan secara sadar dan sengaja (Wahbah Az-Zuhaili. 2011).

Namun demikian, istilah *gaşab* ini tidak tepat apabila digunakan dalam konteks perilaku yang ada di mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kendari karena dalam hal ini mereka tidak melibatkan unsur penggunaan kekuasaan. Mereka memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai mahasantri.

Penggunaan barang orang lain tanpa izin yang dimaksud pada penelitian ini adalah lebih mengarah kepada perbuatan mahasantri yang mempergunakan ataupun memanfaatkan sesuatu hak milik atau barang orang lain tanpa izin dari pemilik barang tersebut, baik dikembalikan setelah digunakan maupun tidak.